



P U T U S A N

Nomor 198 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI;**

Tempat lahir : Taniran (Kabupaten Hulu Sungai Selatan);

Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 11 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Keramat Taniran Kubah RT.001/RW.001
Nomor 77, Desa Taniran Kubah, Kecamatan
Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Kedua : diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah tanggal 11 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018



melakukan tindak pidana *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.B/2017/PN Brb, tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu Dengan Memakai Ancaman Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 60/PID/2017/PT BJM, tanggal 22 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.B/2017/ PN Brb, tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar berbunyi sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 57/Pid.B/2017/ PN Brb, tanggal 15 Agustus 2017 tersebut untuk selebihnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/KS/Akta.Pid/2018/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Barabai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2017 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Januari 2018 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 11 Januari 2018. Dengan demikian,

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana pada dakwaan alternatif Kedua;
- Bahwa demikian pula Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri terhadap Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MUHAMMAD RUDIANSYAH alias HARUN bin M. AINI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 198 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)